



**SALINAN**

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF DR MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. MA. Hanafiah SM Batusangkar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan .y. .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 67 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 44 Seri E);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 41 seri D);

14. Peraturan 

14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 74 Tahun 2011 tentang Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 30 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MA. HANAFIAH SM. BATUSANGKAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa adalah batasan nilai dalam pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
7. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, di kerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD RSUD.
8. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Swakelola atau Pelelangan/Seleksi.
9. Pelelangan/Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Daerah yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB. .w.

**BAB II**  
**PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 2**

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan,
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil/tidak diskriminatif;
  - g. akuntabel; dan
  - h. praktek bisnis yang sehat.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

**Pasal 3**

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Pasal...

#### Pasal 4

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

#### Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perorangan, tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal...  


## Pasal 8

Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

## BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara Swakelola dengan memenuhi kriteria pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengadaan barang/jasa dengan cara Swakelola diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) diselenggarakan melalui pengadaan langsung dengan uraian sebagai berikut :
    - 1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran.
    - 2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan pertanggungjawaban Surat Perjanjian Kerja (SPK).
  - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) diselenggarakan melalui pelelangan/seleksi oleh ULP.
  - c. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- (2) Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat persetujuan Direktur.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perjanjian atau kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau kontrak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 18 April 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR


ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB TANAH DATAR



JASRINALDI SH. S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002